

**TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH
TANGGA DAN HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUMNYA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

ODESSA MULYA ZULVA

NIM. 502019330

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ISTRI
DALAM RUMAH TANGGA DAN HAMBATAN
DALAM PENEGAKAN HUKUMNYA**



NAMA : Odessa Mulya Zulva
NIM : 50 2019 330
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. M. Soleh Idrus, SH., MS**
- 2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH**

(M Soleh)
(Hj. Siti Mardiyati)
(M Soleh)

Palembang, 18 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

(Dr. Mulyadi Tanzili)

Anggota :1. Luil Maknun, SH., MH

(Luil Maknun)

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH

(Dr. Serlika Aprita)

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1 bagi :


Nama : ODESSA MULYA ZULVA
NIM : 502019330
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH
TANGGA DAN HAMBATAN DALAM
PENEGAKAN HUKUMNYA

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis
berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM


Diketahui

Dosen Pembimbing I




M. Soleh Idrus, SH. MS

Dosen Pembimbing II



Hj. Siti Mardiyati, SH, MH

Mengetahui
Wakil Dekan I,



M. Soleh Idrus, SH, MS

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Odessa Mulya Zulva
NIM : 502019330
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA DAN HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUMNYA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2023



g Menyatakan

Odessa Mulya Zulva

Motto :

“Sungguh, Tuhanmu (adalah) Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam diatas Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. (Dia Ciptakan) matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada Perintah-Nya. Ingatlah ! segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Mahasuci Allah, Tuhan seluruh Alma.

Raf (Q.S. Al- A'raf : 54)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA DAN HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUMNYA

**ODESSA MULYA ZULVA
502019330**

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dan bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka menggunakan penelitian hukum impiris. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara kepada informan, wawancara ini menggunakan sistem terbuka kepada narasumber yang berkompeten dibidangnya, dimana yang diwawancarai dalam hal ini menjawab pertanyaan mempunyai kebebasan dengan kata-katanya sendiri serta menyatakan ide-ide yang dianggap tepat. Sedangkan pengumpulan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur atau sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, wawancara terhadap informan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah responden yaitu Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, Kejaksaan Negeri Palembang dan Polrestabes Palembang. Sedangkan terhadap data sekunder dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang meliputi : bahan-bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier. Teknik pengolahan data dilakukan baik data primer atau sekunder di analisis secara diskristif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu di daerah tertentu dan pada saat tertentu, kemudian data yang diolah dikumpul dan dikualifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, telah sesuai dengan dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terutama pasal-pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum mutlak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai Undang-Undang khusus yang mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga tersebut, diantaranya keterangan saksi, karena saksi dalam tindak pidana ini pada umumnya keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus, saudara, suami, atau istri. Padahal orang-orang tersebut menurut pasal 168 KUHAP, tidak dapat didengar dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Selain dari pada itu dapat terjadi juga hambatan bagi korban, yang telah melapor tetapi perkaranya dicabut kembali dengan pertimbangan masa depan bagi anak-anaknya dan

menginginkan rumah tangganya dibangun kembali, hambatan lainnya adalah masih terdapat korban yang tidak mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kekerasan, Istri

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ISTRI DALAM RUMAH TANGGA DAN HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUMNYA”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.H.Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Hj. Siti Mardiaty, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Khalisah Hayatuddin, SH, M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2023

Penulis



Odessa Mulya Zulva

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	4
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum	9
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ruang	16
.....	

BAB III PEMBAHASAN

A.	Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	29
B.	Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga	35

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	38
B.	Saran.....	39

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama, mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan, karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Perkawinan merupakan aqad dengan upacara ijab qobul antara suami dan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci (sakral). Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani, jelasnya nasib seseorang.

Ada tiga hal mengapa perkawinan itu menjadi penting. Pertama, perkawinan adalah cara untuk ikhtiar manusia melestarikan dan memperkembangbiakan kerurunannya dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi. Kedua : perkawinan menjadi cara manusia menyalurkan hasrat seksual. Yang dimaksud di sini adalah lebih pada kondisi terjaganya moralitas, dengan begitu perkawinan bukan semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis secara seenaknya, melainkan juga menjaga alat reproduksi agar menjadi tetap sehat dan tidak disalurkan pada tempat yang salah. Ketiga : perkawinan merupakan wahana rekreasi dan tempat orang menumpahkan keresahan hati dan membebaskan diri dari kesulitan hidup secara terbuka kepada pasangannya.

Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, saling menasehati dan saling mengharapkan satu sama lain. Tentu saja menunjukkan bahwa cinta dan kasih sayang bukan hanya dimiliki oleh salah satu pihak, yakni suami istri konsekuensi logisnya mereka tidak boleh saling menyakiti dan mengkhianati. Fenomena kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan sakinah, mawadah, warahmah ternyata harus kandas di tengah jalan karena permasalahan dalam keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk suami, istri dan anak, namun secara umum pengertian dalam KDRT di sini dipersempit artinya penganiayaan terhadap istri oleh suami. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam KDRT adalah istri. Bila kita amati lebih jauh banyak sekali keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu di tiup oleh badai pertengkaran dan percekocokan. Dengan keadaan yang semacam ini istri manapun tidak akan nyaman dalam menjalani kehidupannya. Kasus seperti ini sangat banyak sekali terjadi dalam masyarakat, ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum

dipahami, bahkan peristiwa kekerasan ini masih dipandang sebagai persoalan pribadi, intern keluarga yang orang lain tidak perlu tahu.¹

Namun seiring perkembangan waktu, ditambah dengan semakin banyaknya kasus-kasus KDRT menyadarkan kita bahwa tindakan ini tidak lagi bisa ditoleransi dan tidak lagi menjadi persoalan individu (privat) tetapi telah menjadi persoalan negara (public) karena telah terjadi pengingkaran terhadap hak asasi manusia dan digolongkan perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyediakan perlindungan bagi hak si korban KDRT, diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus mengurangi terjadinya KDRT khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang. Sehingga apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka si korban akan dapat mengadukan hal tersebut kepada Polresta Palembang dan terakhir akan diadili oleh Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004.

¹ Moerti Hadayati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 63

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga dan Hambatan Dalam Penegakan Hukumnya”**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ?
2. Apa saja hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Pembahasan pada penelitian ini tidak meluas maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membahas tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dan hambatan dalam penegak hukum tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara umum, terutama bagi perkembangan hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan dan masukan kepada aparat penegak hukum sebagai komponen sistem peradilan pidana Indonesia sebagai suatu sumber informasi dan referensi mengenai penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga sebagai upaya penanggulangan tindak pidana tersebut serta merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata.²
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.³
3. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga.⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis.

² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2001, hlm 93

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2004, hlm 103.

⁴ Moerti Hadayati S, *Op.Cit*, hlm 94

2. Jenis Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara kepada informan. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara memerlukan dua pihak, yaitu interviewer (pewawancara) dan interview (yang diwawancarai). Wawancara ini menggunakan system terbuka kepada nara sumber yang berkompeten di bidangnya, dimana yang diwawancara dalam hal menjawab pertanyaan mempunyai kebebasan dengan kata-katanya sendiri serta menyatakan ide-ide yang dianggapnya tepat.⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sekunder menggunakan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur ataupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan nara sumber.

1. Hakim di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang
2. Kejaksaan Negeri Palembang
3. Polresta Palembang

⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 95

Data sekunder tersebut dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang meliputi:

- a. Bahan-bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶ Peraturan perundang-undangan yaitu antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Bahan-bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Antara lain tentang sistem peradilan pidana, pembaharuan hukum pidana dan lain-lain yang mempunyai keterkaitan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini.
- c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, 2004, Him. 141.

4. Metode Pengolahan data

Pengolahan data yang diperoleh baik data primer ataupun sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Kemudian data yang diolah dikumpul, diolah dan dikualifikasi.

F. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan pustaka, memaparkan tentang penegakan hukum dengan uraian tentang pengertian penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum serta tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dengan menguraikan istilah dan perumusan tindak pidana, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga.

Bab III. Pembahasan, yang berisikan hasil penelitian yang menganalisis mengenai penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, dan bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Klas I Palembang.

Bab IV. Penutup, pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2001

Moerti Hidayati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta 2011.

Sadjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2009

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan penerapannya*, Alumni Ahaem Patehaem, Jakarta, 2007

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.